

PUTUSAN NOMOR 141/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Abah Encang Alias H. Nasar Hidayat**

Pekeriaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan KH. Abdul Halim Nomor 339,

RT.004/RW.011, Kelurahan/Desa Majalengka

Wetan, Kecamatan Majalengka

2. Nama : Drs. H. Tio Indra Setiadi

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Cicalengka Raya Nomor 30, RT. 005 RW

002, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan

Antapani, Kota Bandung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 10 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Saut Taruli Tua Panggabean, S.H., Erdi Djati Soemantri, S.H.,** dan **Ebeneser Damanik, S.H.,** para Advokat dari Tim Advokasi/Pendamping **Tim Advokasi H. Abah Encang alias H. Nasar Hidayat dan Drs. Tio Indra Setiadi**, beralamat di Jalan Veteran Nomor 14, Kota Bandung dan di Jalan Batik Kumeli Nomor 1, Kota Bandung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Gerakan Koperasi Nomor 18, Majalengka, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 419/KPU-Kab-011.329129/X/2013, tanggal 12 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Memet Akhmad Hakim, S.H.,** dan **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum,** selaku Advokat-Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum **HAKIM KARTABRATA dan Rekan,** beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III, Nomor 3, Bandung, 40265, baik bersamasama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : **H. Sutrisno, S.H., M.Si**

Alamat: Jalan Ahmad Yani, Nomor 1, RT. 002/RW. 007,

Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan

Majalengka, Kabupaten Majalengka

2. Nama : Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd

Alamat : Lingkungan Pusaka Indah V, Nomor 14, RT.

001/RW. 008. Kelurahan Ciiati. Kecamatan

Majalengka, Kabupaten Majalengka

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Abdy Yuhana, S.H., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Dudi Ruchendi, S.H., Rafael Situmorang, S.H., dan Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., selaku para Advokat yang tergabung pada Tim Advokasi Sutrisno – Karna Sobahi (SUKA) yang beralamat di Jalan Sukabumi Dalam Nomor 161, Kota Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait:

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan para saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak

Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 466/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 141/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 9 Oktober 2013 yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Revisi atau perbaikan terhadap permohonan yang telah diajukan pada tanggal 25 September 2013, dan sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004, dimana permohonan berkaitan dengan keberatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Majalengka dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 tertanggal 22 September 2013. Dimana dalam diktum

Memutuskan:

Menetapkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka..dst;

Kesatu : Perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati Majalengka, H.

Sutrisno SE. Msi dan Dr. H. Kama Sobahi. MM.Pd. sebanyak 374.548 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat

puluh delapan) suara sah atau 56, 34 %(lima puluh enam koma tiga puluh empat persen) dari suara sah sebanyak 664.756 (enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam) dan Menduduki peringkat Pertama perolehan suara;

Kedua : Perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati H.
 Sutrisno SE. Msi dan Dr. H. Kama Sobahi. MM. Pd., sebagaimana Diktum Kesatu, telah memenuhi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah sebanyak 664.756 (enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam);

Ketiga: Menetapkan...dst;

Keempat: Menyampaikan..dst;

Permohonan Revisi atau Perbaikan terhadap permohonan yang telah Kami ajukan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013 sebagai berikut:

- Bahwa, revisi atau perbaikan ini tidak meniadakan permohonan terdahulu, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi satu dengan lainnya;
- 2. Bahwa, sesuai SK KPU Kabupaten Majalengka Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013, tanggal 26 Juli 2013 dinyatakan hasil Rekapitulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam Pemilukada Majalengka Tahun 2013 sebanyak 953.794 (sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat) terdiri atas laki laki 473.064 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh empat) dan wanita/perempuan 480.730 (empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) yang tersebar di 26 kecamatan, 343 desa dan kelurahan, serta 2366 TPS;
- 3. Bahwa, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 tertanggal 22 September 2013. Dinyatakan Terdapat Suara Sah sebanyak 664.756. (enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam)
- Bahwa, sesuai SK KPU Kabupaten Majalengka Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tanggal 26 Juli 2013 jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam Pemilukada Majalengka tahun 2013 sebanyak 953.794 (sembilan ratus

lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) sehingga apabila dikurangkan dengan suara sah sesuai Keputusan KPU sebanyak 664.756 (enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam) maka terdapat 289.038 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh delapan) yang tidak menggunakan hak pilihnya atau Suara Rusak (tidak sah);

- 5. Bahwa, dengan jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 953.794 (sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) tentunya KPU menerbitkan surat undangan dan surat suara sebanyak jumlah DPT dan ditambah dengan surat suara yang diterbitkan sebagai cadangan dengan kebiasaan hingga 25% surat suara. Akan tetapi tidak terlaporkan dalam Sertifikat ataupun berita acara yang ada terlebih dalam surat keputusan tersebut.
- 6. Bahwa, sebagaimana dalam permohonan awal yang telah disampaikan dan didaftarkan terdapat satu bukti dalam Berita Acara Model C KWK.KPU di TPS 02 Desa/Kelurahan Ligung Lor, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka (bukti P-1) yang terlihat sangat janggal dan tidak benar sehingga dijadikan sebagai acuan dalam permohonan ini mengenai penghitungan yang dilakukan oleh Pihak KPU Kabupaten Majalengka. Bukti ini diajukan sebagai bentuk keberatan dan kesalahan penghitungan dalam tabulasi suara yang secara sengaja dilakukan pihak calon yang dinyatakan menjadi pemenang dalam Pemilukada ini. Dan terkait pula dengan bukti-bukti lainnya yang telah dilampirkan dan akan dilampirkan pula bentuk tindakan yang masif, sistemik, dan terstruktur dari pasangan calon yang dinyatakan memenangkan pemilihan.
- 7. Bahwa, dalam bukti P-1 Model CI-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Bupati dan Wakil Bupati majalengka di tempat pemungutan suara TPS 02 Desa/Kelurahan Ligung Lor, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dapat terlihat dimana dalam kolom Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati tertulis dengan angka 0 dan tertulis dengan huruf Kosong, akan tetapi dalam kolom Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis dengan angka 329 tertulis dengan huruf tiga ratus dua puluh sembilan, dan pada kolom pasangan calon bupati lainnya tertulis kosong atau 0, dan dalam kolom suara

tidak sah dinyatakan pula kosong atau 0 dengan demikian semua pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa adanya suara tidak sah. Sedangkan dalam data Rekap Daftar Pemilih Tetap (Model A3 - KWK.KPU) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 Tertera atau terdata Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau suara/pemilih yang ada dalam TPS 02/Kelurahan Ligung Lor, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat sebanyak 349 terdiri dari 168 pemilih jenis kelamin laki-laki dan 181 pemilih dengan jenis kelamin wanita atau perempuan. Dengan melihat Berita Acara Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka di tempat pemungutan suara TPS 02 Desa/Kelurahan Ligung Lor, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dapat terlihat jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 349 - 327 = 22 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan terdapat tambahan pemilih dari TPS lain sebanyak 2 orang, dan pemberian surat suara cadangan terlihat terlampau besar sebanyak 9 surat suara cadangan. Adapun yang tidak menggunakan hak pilihnya saja telah terlihat 22 orang sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 31 surat suara, dan terhadap surat suara yang tidak dipergunakan/surat suara sisa tidak tampak dalam laporan maupun rekapitulasi yang ada yang dilakukan oleh pihak KPU.

- 8. Bahwa, sebagai acuan tentunya Pemohon mengetahui dan memahami tanggapan maupun jawaban dari pihak KPU yang akan menyatakan salah tulis terhadap kolom tersebut, maka Pemohon menilai dalam pola penghitungan (tabulasi) suara dapat dijadikan dasar acuan TPS tersebut yang mendapatkan suara sebanyak 329 dengan demikian 100% suara kepada calon dengan Nomor Urut 2.
- 9. Bahwa, mengacu pada TPS 02 Ligung Lor tersebut di atas, maka Pemohon menyampaikan penghitungan yang janggal sebagai berikut dimana Suara Sah yang terdapat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, tertanggal 22 September 2013 secara tegas menyatakan, perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati Majalengka, H. Sutrisno SE. Msi dan Dr. H. Kama Sobahi. MM.Pd. sebanyak 374.548

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan) suara sah atau 56,34% (lima puluh enam koma tiga puluh empat persen) dari suara sah sebanyak 664.756 (enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam) dan menduduki peringkat pertama perolehan suara, dengan demikian dapat dilakukan penghitungan dari angka perolehan suara sah calon pasangan Bupati Majalengka, H. Sutrisno SE. Msi dan Dr. H. Kama Sobahi. MM.Pd, sebanyak 374.548 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan) suara sah dapat dibagi dalam 2.366 TPS maka terdapat hasil masing-masing TPS terhadap Calon Nomor Urut 2, mendapatkan suara sebanyak 158 suara di masing-masing TPS (atau sebesar 48%). [dengan metode penghitungan 374.548 (suara yang didapat Calon Nomor Urut 2): 2.366 (TPS) = 158 atau 48%], setidaknya untuk meraih angka 374.548 akan tetapi di TPS 02 Ligung Lor Calon Nomor Urut 2 mendapatkan suara mutlak sebanyak 329 atau 100% suara. Hal ini tidak akan meniadikan suatu permasalahan dalam tabulasi penghitunan suara apabila dalam TPS lainnya Calon Nomor Urut 2 setidaknya mendapatkan suara sedikitnya di bawah 10% suara per TPS bahkan setidaknya terdapat 1 (satu) TPS yang seyogianya Calon Nomor Urut 2 tidak mendapatkan suara hanya angka 374.548 suara sah atau 56,34% tersebut dapat terpenuhi.

- 10. Bahwa, sesuai bukti-bukti lainnya yang akan Pemohon sampaikan sebagai dasar penghitungan adanya tindakan masif, sistemik, dan terstruktur dari KPU bersama-sama dengan Panwaslu yang dimotori oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 menunjukkan adanya kejanggalan maupun keganjilan serta kesalahan dalam penghitungan tabulasi suara bahkan lebih ekstrim terdapat kecurangan yang nyata oleh KPU sehingga kemenangan dalam penghitungan dalam tabulasi suara tersebut seolah-olah benar sesuai kenyataan.
- 11. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti serta penghitungan yang Pemohon lakukan terhadap kemenangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ada terdapat di 11 kecamatan dari 26 kecamatan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan suara rata-rata/average 54,10% bahkan kekalahan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di beberapa TPS yang akan dijadikan bukti paling minim sebesar 12,56%. Seperti contoh di TPS Cipaku, sehingga jelas penghitungan yang dilakukan oleh pihak KPU jelas sangat janggal dan sangat tidak berdasar. Karena apabila diakumulasi secara keseluruhan maka

kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara keseluruhan **di atas 56,34%** dengan <u>melihat average/rata-rata kemenangan di masing-masing</u> <u>kecamatan yang terdapat angka persentase di atas 50%</u>. Adapun berdasarkan penghitungan yang Pemohon lakukan sebagai berikut: surat suara yang sah sebesar 664.756, suara yang didapat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 374.548 dibagi jumlah TPS yang ada sebanyak 2.366 maka menghasilkan suara di tiap TPS atau masing-masing TPS sebanyak 158 suara atau 48%.

Hal ini sangat jauh dengan average/rata-rata per kecamatan maupun per TPS yang Pemohon lakukan penghitungan suara dimana masing-masing TPS lebih dari 48% berdasarkan bukti yang ada terdapat suara di salah satu TPS hingga 100% suara, dimana seharusnya di TPS lainnya terdapat suara yang kosong. akan tetapi dalam faktanva tetap mendapatkan suara sebesar 12,56%. Berdasarkan dari penghitungan yang dilakukan terdapat +8% suara yang selisih tersebut per satu TPS yang bila dikalikan dengan 2.366 TPS maka dapat terlihat jumlah suara yang tidak jelas dan hilang milik siapa dan bila dilakukan penghitungan ulang ataupun dikaitkan dengan tindakan pelanggaran yang ada jelas tidak akan tercapai angka sebagaimana ditetapkan dan diputuskan oleh KPU. Baik terhadap Pemohon maupun kepada pemenang versi KPU Kabupaten Majelengka

- 12. Bahwa, terdapat kemenangan pihak Pemohon di Desa Kelapa 2 yang terdiri dari 6 TPS, dan 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) pemilih atau suara, sehingga jumlah masing-masing pemilih dalam setiap TPS berjumlah 1.533 : 5 = ± 255 suara atau pemilih. Dan dalam fakta yang ada perolehan suara di masing-masing TPS meskipun terdapat kekalahan dari pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap di atas 15%.
- 13. Bahwa, berdasarkan fakta yang ada maka kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pasangan H. Sutrisno SE. Msi dan Dr. H. Kama Sobahi. MM.Pd, sebesar 56,34% sangat tidak berdasar, akan tetapi apabila dihitung dari suara sah yang ada maka akan diketemukan angka 56,34% tersebut. Sesuai fakta yang ada maka sangat terlihat dengan jelas kemenangan tersebut melebihi persentase sebagaimana terdapat dalam keputusan KPU Kabupaten Majalengka. Sehingga muncul kejanggalan yang patut dipertanyakan darimana asal suara yang didapat dari Pasangan Calon Nomor

Urut 2 tersebut hingga cukup besar bahkan bila melihat per TPS secara keseluruhan (2.366 TPS) maka <u>angka 56,34% tersebut fiktif, yang seharusnya lebih dari 70% suara yang di dapatkan</u>. **Hanya yang Pemohon persoalkan disini dari mana asal suara para pemilih tersebut sehingga cukup besar?**;

- 14. Bahwa, mengingat dalam permohonan pendahuluan telah Pemohon sampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran dari pihak calon Nomor Urut 2 maka jelas suara tersebut didapatkan dari suatu tindakantindakan yang terstruktur, masif, dan sistemik dalam proses pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Majalengka sehingga suara yang didapatkan dapat Pemohon asumsikan dari jumlah surat suara yang tidak terpakai ataupun dari proses pelanggaran lainnya sebagaimana terdapat dalam bukti-bukti Pemohon;
- 15. Bahwa, keterlibatan para aparatur pemerintahan dalam mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku *incumbent* jelas sekali nampak maka tidak menutup kemungkinan kecurangan tersebut dapat membawa dampak terjadi pemilihan dua putaran sehingga diambil langkah-langkah yang menggunakan penyesatan secara logika berpikir. Sebagai contoh dengan mengambil persentase dari surat suara sah sebagai dasar penghitungan keabsahannya bukan dari angka lainnya sehingga surat suara yang tidak dipergunakan maupun surat suara lainnya dapat ditambahkan dalam penghitungan yang dilakukan oleh pihak KPU.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan maka akan Pemohon lampirkan gambaran mengenai pola penghitungan dalam angka-angka sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Terhadap fakta-fakta yang Pemohon kemukakan, maka Pemohon mohonkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

- 1. Menerima permohonan Pemohon dan menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sah menurut hukum;
- Memutuskan dan menyatakan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 tertanggal 22 September 2013;
- 3. Memerintahkan dan menetapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang

- dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majelengka di seluruh TPS;
- 4. Menyatakan, menetapkan dan memutuskan semua pelanggaran yang dilakukan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka dengan Nomor Urut 2 H. Sutrisno SE. Msi dan Dr. H. Kama Sobahi. MM. Pd., adalah merupakan pelanggaran dan kejahatan dalam proses Pemilihan Umum.
- 5. Memutuskan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka dengan Nomor Urut 2 H. Sutrisno SE. Msi dan Dr. H. Kama Sobahi. MM.Pd. dikenakan sanksi untuk tidak dapat mengikuti Pemilihan Ulang dalam Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka pada pemilihan ulangan;
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon hanya mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1: Fotokopi Bundel Berita Acara Model C1-KWK.KPU;
- 2. Bukti P-2 : CD Rekaman Pidato dari salah satu Kepala Dinas yang melakukan kampanye;
- 3. Bukti P-3 : CD yang berisi slide foto tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 4. Bukti P-4 : CD berisi rekaman suara dan foto-foto tentang pencoblosan ganda;
- Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan kepada Panwascam Jatiwangi Majalengka tentang pembagian rokok bermerek SUKA (Calon Nomor Urut 2);
- 6. Bukti P-6: Fotokopi Formulir Model C6-KWK.KPU tentang Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara;
- 7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Didih Hata Juhadin;
- 8. Bukti P-8: Fotokopi Undangan Relawan tanggal 23 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh H.S. Hasib;
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi Amplop Bergambar Calon Nomor Urut 2 (SUKA) yang digunakan untuk membagi-bagikan uang.

Selain itu, Pemohon mengajukan empat orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Yan-Yan

- Saksi beralamat di Blok Babakan Kidul Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka;
- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon sebagai koordinator kecamatan untuk lima kecamatan yaitu Kecamatan Lemahsugih, Kecamatan Bantarujeg, Kecamatan Talaga, Kecamatan Malausma, dan Kecamatan Banjaran;
- Keterangan saksi berkenaan dengan pencoblosan dua kali di TPS 06 Blok Walahir yang dilakukan oleh satu orang atas nama Ibu Lilis. Hal tersebut saksi ketahui berdasarkan laporan dari saksi di TPS;
- Saksi lupa nama saksi di TPS 06 Blok Walahir tersebut;
- Adanya pencoblosan dua kali tersebut sudah diprotes saksi di TPS akan tetapi pemilihan tetap dilanjutkan;
- Pencoblosan dua kali tersebut hanya terjadi di TPS 06 Blok Walahir;

2. Otong Hirkanto

- Saksi beralamat di Korpahing RT 02/RW 13, Desa Mekarsari, Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Saksi relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetapi tidak masuk tim sukses;
- Ada pembagian rokok dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 05 Desa Mekarsari pada malam hari sebelum pemilihan;
- Saksi mengetahui adanya pembagian rokok berdasarkan laporan melalui telepon. Setelah mendapat laporan saksi langsung menuju lokasi. ternyata benar di TPS 005 Desa Mekarsari terdapat lima bungkus rokok dan ketika ditanya seseorang yang ada di TPS, yaitu Bapak Omo (Tim Sukses Nomor Urut 2), menerangkan bahwa yang membagikan rokok mobilnya berwarna putih milik Ibu Trian yang merupakan Tim Sukses Nomor Urut 2 (SUKA);
- Pada saat pembagian tersebut ada kepala desa tetapi saksi tidak mengetahui apakah kepala desa tahu tentang pembagian rokok tersebut;
- Perihal pembagian rokok tersebut sudah dilaporkan kepada Panwascam oleh Bapak Yayat, dan Bapak Yayat tidak tahu nama yang membawa mobil putih tersebut;

3. Maman Suherman

- Saksi beralamat di Blok Raharja, RT 4 RW 2, Kelurahan Cicurug, Kabupaten Majalengka;
- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon bagian pendanaan di tingkat kabupaten;
- Keterangan saksi berkaitan dengan video dan film-film yang menceritakan keterlibatan PNS dalam pemenangan Nomor Urut 2 yang terjadi secara terstruktur dan sistematis;
- Video dan film-film tersebut saksi dapat dari tim saksi dan orang Pemda yang bersimpati dengan Nomor Urut 4;

4. Jaja Suherman

- Saksi beralamat di Kelurahan Cicurug, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
- Saksi adalah relawan;
- Terdapat surat panggilan (Model C6) ganda di TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Cicurug;
- Surat panggilan (Model C6) ganda tersebut atas nama isteri dan anak saksi, namun isteri dan anak saksi hanya memilih satu kali dan surat panggilan (Model C6) lainnya disimpan;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 17 Oktober 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2013, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa, **Termohon** mohon diperkenankan mengajukan jawaban terhadap Permohonan Keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati** dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 tertanggal 22 September 2013.

Termohon pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil **Pemohon** yang ditujukan kepada **Termohon** dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan **Termohon**.

 Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan **Pemohon**, perlu **Termohon** sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013:

a. Hari pemungutan suara : 15 September 2013

b. DPT : 953.805c. Pemilih yang menggunakan hak pilih : 688.913

d. Jumlah Kecamatan (PPK) : 26e. Jumlah Desa/Kelurahan (PPS) : 343f. Jumlah TPS : 2.366

g. Jumlah Pasangan Calon : 4 Pasangan Calon;

h. Perolehan Suara :

Pasangan Calon Nomor Urut 1
 Dra. Hj. Yeyet Rohaeti, MM dan Sudirman
 32.146 (4,84%)

- Pasangan Calon Nomor Urut 2
 H. Sutrisno, SE, M.Si. dan DR.H. Karna Sobahi, M.M.Pd
 374.548 (56,34%)
- Pasangan Calon Nomor Urut 3
 Kol. (Purn) H. Apang Sopandi, SH., MH dan Nasir, S.Ag
 85.197 (12,82%)
- Pasangan Calon Nomor Urut 4
 H. Abah Encang alias H. Nasar Hidayat dan Drs. H. Tio Indra Setiadi
 172.865 (26,00%)
- Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon bahwa seolah-olah telah terjadi kesalahan Termohon dalam penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 yang berupa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- Bahwa sebelum menanggapi lebih rinci permohonan Pemohon, terlebih dahulu mohon perhatian Bahwa Termohon mohon perhatian Mahkamah Konstitusi didalam putusannya Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama,** pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat

ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan penghitungan oleh KPU/KPU/KIP hasil suara Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal; Bahwa dengan demikian untuk menjamin dan terlaksananya asas jurdil dalam proses setiap tahapan Pemilukada, maka Peraturan perundangan (vide Undang-Undang Nomor 32 Pemilukada Tahun 2004) telah membedakan proses penyelesaian dalam sengketa menyangkut proses Pemilukada pada setiap pelanggaran yang terjadi, dan telah mengatur mekanisme serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya;

Pertama, jika pelanggaran menyangkut sengketa administrasi maka penyelesaiannya melalui Panwas dan KPUD dan atau Peradilan Tata Usaha Negera (PTUN). Bila pelanggaran menyangkut masalah pelanggaran pidana proses

penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan *due* process of law yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (materiale wedderechtelijkheid) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 115 s/d 119 UU Nomor 32 Tahun 2004.

- Kedua, jika sengketa menyangkut hasil akhir penghitungan suara Pemilukada penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.
- 4. Bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pertimbangan putusan MK seperti terurai diatas, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, perkenankanlah **Termohon** untuk menanggapi atas dalil **Pemohon**, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Kesalahan Objek Permohonan Keberatan (*Error In Objecto*).

- Bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15
 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil
 Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan secara eksplisit:
 "Obyek perselisihan Pemilukada adalah <u>hasil penghitungan suara</u> yang ditetapkan oleh Termohon" (garis bawah dan pertebal oleh Termohon);
- 2. Bahwa sementara petitum permohonan keberatan Pemohon yang dengan tegas memohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tertanggal 22 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; (garis bawah dan pertebal oleh Termohon); Dengan merupakan fakta hukum, terbukti yang dimohonkan Pemohon adalah Penetapan pasangan calon terpilih;
- Bahwa dengan demikian terbukti permohonan Pemohon mengandung obyek sengketa yang tidak sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 15/208, sehingga karenanya adalah berlasan hukum, bilamana permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dapat diterima (niet ontvankelijk).

Tentang Pokok Permohonan

- Bahwa **Termohon** mohon dengan hormat, segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi diatas, mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
- 2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon seolah-olah tentang adanya kejanggalan atau ketidak benaran dalam penghitungan Pemohon mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan argumentasi yang dibangun berdasarkan perkiraan statistik yang tidak benar dan tidak berdasar sekedar asumsi belaka; Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian (bewijslast/burden of proof) dalil ketidakbenaran yang didalilkan oleh Pemohon harus ditunjukan dan dibuktikan secara konkrit dimana terjadinya kesalahan penghitungan tersebut;
- 3. Bahwa seolah-olah terdapat surat undangan pemilih (Model C 6 KWK.KPU) ganda di beberapa desa, yaitu di Desa Cicurug Kecamatan Majalengka, di Desa Borogojol Kecamatan Malausman.

 Bahwa untuk menjadi perhatikan, terhadap undangan pemilih (C6-KWK.KPU) ganda yang tercatat di TPS 001 dan TPS 002 Kelurahan Cicurug Kecamatan Majalengka Atas Nama Sdr. Iin Sawi, Sdr. Ade Hendar, Sdr. Andi Jaja Suherman dan Sdri Rina Erviana, faktanya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Sdr. Iin Sawi tercatat dalam DPT (Model A3-KWK.KPU) pada TPS 001 Nomor Urut 402 dan di TPS 002 Nomor urut 287;
 - Sdr. Ade Hendar Bahwa Sdr. IIN SAWI tercatat dalam DPT (Model A3-KWK.KPU) pada TPS 001 Nomor Urut 403 dan di TPS 002 Nomor urut 286;
 - Sdr. Andi Jaja Suherman Bahwa tercatat dalam DPT (Model A3-KWK.KPU) pada TPS 001 Nomor Urut 536 dan di TPS 002 Nomor Urut 441:
 - Sdri. Rina Erviana tercatat dalam DPT (Model A3-KWK.KPU) pada TPS 001 Nomor Urut 535 dan di TPS 002 Nomor Urut 487;

Bahwa faktanya, keempat Pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 002 Kelurahan Cicurug Kecamatan Majalengka saja.

Lebih-lebih dalil **Pemohon** *a quo* nyata-nyata merupakan dalil yang mengada-ada, karena yang berkorelasi langsung dengan hak pemilih adalah surat suara, faktanya dalam kejadian *aquo* tidak ada hak konstitusional pemilih yang dilanggar.

Bahwa untuk menjadi perhatian, tidak ada Desa Borogojol di Kecamatan Malausma, yang ada Desa Borogojol di Kecamatan Lemahsugih.Dimana merupakan fakta hukum, terbukti tidak diketemukan adanya pemilih yang mendapatkan panggilan lebih dari satu.

Mengenai adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di Kampung Walahir Desa Malausma Kecamatan Malausma.

Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas dalil **Pemohon** *a quo*, faktanya dari Formulir Berita Acara: Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka (Model C – KWK-KPU) terbukti semua saksi pasangan calon telah turut menandatanganinya termasuk saksi dari **Pemohon** yang nyata-nyata pula tidak mengajukan keberatan apapun. Apalagi bilamana dihubungkan dengan syarat keharusan adanya korelasi dengan hasil perolehan pasangan calon, padahal jumlah pemilih adalah **688.913 orang** yang tersebar di **2.366 TPS**, dengan perkataan lain sangat tidak signifikan.

Bahwa mengenai dalil seolah-olah adanya dugaan keterlibatan penyelenggara dalam pembagian rokok merek SUKA dengan foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi.

Bahwa **Termohon** menolak dengan tegas dalil **Pemohon** *a quo,* **Termohon** selaku penyelenggara tidak pernah membagi-bagikan rokok merek SUKA dengan foto calon Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 005 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi kepada siapapun.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **Termohon** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga

agar Pemilukada Kabupaten Majalengka Tahun 2013 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka tertanggal 22 September 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tanggal 22 September 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan jawaban yang telah diutarakan di atas, **Termohon** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan menolak permohonan **Pemohon**, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-12, sebagai berikut:
- Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum (Model DB-KWK.KPU);
- Bukti T-1A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka di Tingkat Kabupaten (Model DB 1-KWK.KPU);
- Bukti T-1B Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU);
- 4. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Majalengka Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Di

Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; 5. Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, tanggal 22 September 2013; 6. Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 di TPS 01 Desa Cicurug Kecamatan Majalengka (Model C - KWK.KPU); 7. Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 di TPS 02 Desa Cicurug Kecamatan Majalengka (Model C - KWK.KPU); 8 Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara di Desa Borogojol Kecamatan Lemahsugih (Model D-KWK.KPU); 9 Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 di TPS 05 Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi (Model C - KWK.KPU); 10 Bukti T-8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 di TPS 06 (Blok Walahir) Desa Malausma Kecamatan Malausma (Model C - KWK.KPU); 11 Bukti T-9 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS/TPS 01 Desa Cicurug Kecamatan Majalengka; 12 Bukti T-10 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS/TPS 02 Desa Cicurug Kecamatan Majalengka; Bukti T-11 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS/TPS 05 Desa 13 Mekarsari Kecamatan Jatiwangi; 14 Bukti T-12 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS/TPS 06 (Blok Walahir) Desa Malausma Kecamatan Malausma.

Selain itu, Termohon mengajukan empat orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Dadang Suryana

- Saksi beralamat di Lingkungan Margaraharja, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 01;
- Benar saksi menyerahkan surat panggilan (Model C6) kepada empat orang, tetapi orang pemilih tersebut tidak memilih di TPS 01 Cicurug;
- Awalnya saksi tidak mengetahui empat orang tersebut juga mendapatkan surat panggilan (Model C6) dari TPS lain;
- Empat orang yang mendapat surat panggilan (Model C6) ganda tersebut ada di dalam DPT;
- Saksi memberikan surat panggilan (Model C6) kepada empat orang, yaitu
 Syawi, Ade Hendar, Ali Jaja Suherman, dan Rina Erfiana;

2. Nurwadi

- Saksi beralamat di Lingkungan Margaraharja, RT 05, RW 02, Kelurahan Cicurug, Majalengka;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 02 Cicurug;
- Benar saksi menyampaikan surat panggilan (Model C6) kepada empat orang, yaitu lin Syawi, Ade Hendar, Ali Jaja Suherman, dan Rina Erfiana;
- Keempat orang tersebut memilih di TPS 02 sebanyak 1 kali, dan nama mereka ada dalam DPT:

3. Ernih Kurniawati

- Saksi beralamat di Dusun Pahing RT 02, RW 11, Pak. Desa Mekarsari, Jatiwangi;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 05 Desa Mekarsari;
- Saksi berada di TPS 05 Desa Mekarsari sampai dengan pukul 08.00 malam;
- Sampai dengan pukul 08.00 malam tidak ada pembagian rokok;
- Saksi tidak mengetahui jika setelah saksi pulang ada pembagian rokok di TPS 05 Desa Mekarsari;

4. Budi Kurniadi

- Saksi beralamat di Dusun Suka Maju Rt.02/Rw.02, Desa Ligunglor, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;
- Saksi adalah Ketua KPPS;
- Di TPS saksi, terdapat 100% suara sah;
- Jumlah DPT: 349; yang menggunakan hak pilih: 329; suara sah: 331, yaitu
 329 ditambah 2 suara dari dua pemilih dari TPS lain; tidak ada suara tidak sah; sisa surat suara tidak terpakai: 20;
- Yang menang di TPS saksi adalah Pasangan Nomor 2 (SUKA), yaitu 329 ditambah 2 suara pemilih dari TPS lain sehingga menjadi 331 suara;
- Tidak ada yang mencoblos dua kali atau diwakilkan, semua pemilih menggunakan hak pilihnya;
- Empat saksi pasangan calon ada di TPS tersebut;
- Empat saksi pasangan calon tersebut tidak terdaftar dalam DPT TPS 2, sehingga sewaktu akan menggunakan hak pilihnya para saksi tersebut meminta ijin untuk memilih di TPSnya masing-masing;
- Para saksi pasangan calon menandatangani C1 dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 17 Oktober 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2013, dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Salah Objek (Error In Objecto)

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 4 PMK
 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:

Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008, menentukan, "Keberatan terhadap **penetapan hasil** pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...dst".

Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah <u>hasil penghitungan suara</u> yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tanggal 22 September 2013 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Majalengka 59/Kpts/KPU-Umum Nomor Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Majalengka di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 tertanggal 22 September 2013.

- 2. Bahwa dalam Posita maupun petitumnya Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 tertanggal 22 September 2013.
- 3. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tanggal 22 September 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 tertanggal 22 September 2013.
- Bahwa berdasarkan ha-hal di atas maka permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008

Pokok Pemohonan

- 1. Bahwa **Pihak Terkait** menolak seluruh dalil **Pemohon** sebagai suatu kebenaran, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami permohonan yang diajukan oleh **Pemohon**, dapat dikonstantir argumentasi hukum yang diajukan oleh **Pemohon** mengenai adanya suatu pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif;
- 3. Bahwa merupakan yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie) mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010);

Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sebagai berikut:

Terstruktur, Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang. **Pemohon** tidak dapat menunjukan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara.

Sistematis, Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Pemohon** tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh **Pihak Terkait.**

Pemohon juga tidak memberikan rincian kegiatan/aktifitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang rendah. **Pemohon** juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masingmasing.

Masif, Pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas. Dalam Permohonan perkara ini, **Pemohon** tidak dapat membuktikan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah

yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif jumlah TPS sebanyak 2.366 yang tersebar di 343 desa dan 26 kecamatan:

Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan di TPS mana telah terjadi pelanggaran Pemilu. TPS-TPS sebagai sumber utama penghitungan suara yang secara substansial menjadi persoalan utama yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Adanya pelanggaran TSM-pun *-qoud non-* harus memiliki hubungan kausalitas dengan hasil penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPU.D-XI/2013, halaman 476:

"Bahwa jikapun ada petugas KPPS atau aparat Termohon lainnya yang berpihak atau melakukan pelanggaran administratif yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemungutan suara, maka hal tersebut seharusnya diselesaikan melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana Pemilu";

Dengan demikian merupakan fakta hukum, andaipun benar —quod non-dalil/argumen yang dikemukakan **Pemohon**, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis, setidak-tidaknya semua tuduhan, dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh **Pemohon** mengenai adanya berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Bawaslu/Panwaslu, penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum dan **bukan merupakan wewenang dari Mahkamah**, lebih-lebih tidak berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum, yang sudah berjalan secara sukses, aman, tertib, lancar dan demokratis sesuai prinsip Luber dan Jurdil, apalagi mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon.

4. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, Pihak Terkait akan menanggapi hal-hal yang berkaitan langsung dengan Pihak Terkait

Dalil Pemohon, seolah-olah adanya pembagian rokok merek SUKA di blok Pon Kecamatan Jatiwangi dengan foto Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan kabur (*obscuur*) karena tidak dijelaskan siapa yang menerima dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Dalil Pemohon adanya Pencoblosan lebih dari satu kali seperti di blok Walahir Desa Malausma Kecamatan Malausma

Bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak jelas (*obscuur*) karena tidak dijelaskan di TPS berapa ada pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali dan ternyata saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 di semua TPS tidak keberatan dalam penghitungan suara di tingkat TPS dan disemua TPS

Dalil Kepala UPTD Didik Sukahaji melakukan kampanye/mengarahkan kepada orang tua murid SD Babakan Manjeti 1 dan 2 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam acara pembentukan Komite Sekolah.

Bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar karena tidak dijelaskan waktunya kapan dan faktanya Kepala UPTD tidak mengarahkan, melakukan kampanye ataupun pengarahan atau menyuruh, orang tua siswa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2

Dalil adanya penggunaan mobil dinas Kecamatan Talaga dengan mengganti plat nomor merah E 1092 U dengan plat hitam E 1092 VD untuk kampanye

Bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar karena faktanya tidak ada mobil dinas Pemerintah Kabupaten khususnya Kecamatan Talaga yang berpelat nomor polisi E 1092 U sehingga dalil tersebut harus diabaikan;

Dalil adanya pembagian alat peraga kampanye di Kecamatan Panyingkiran tanggapan Pihak Terkait

Bahwa tuduhan Pemohon tidak berdasar karena tidak benar adanya pembagian alat peraga kampanye dan sebenarnya Bupati Majalengka telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1412, tanggal 27 Agustus 2013 yang menginstruksikan PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka untuk netral dan tidak berpihak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka periode 2013-2018 (bukti PT-6) dan juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1413, tanggal 27 Agustus 2013 kepada kepala desa dan perangkat desa untuk netral pada pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah

Bahwa dengan demikian Pihak Terkait tidak pernah meminta dan/atau memerintahkan aparatur pemerintahan daerah pada tingkat apapun untuk

memenangkan salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Majalengka.

Dalil Pemohon banyak ditemukan perilaku intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga pemilih tidak bebas menggunakan hak pilihnya salah satunya di Desa Bayu Sari Kecamatan Malausma.

Bahwa tuduhan Pemohon sangatlah tidak berdasar dan tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan siapa tim sukses Suka Nomor Urut 2 yang melakukan intimidasi dan apa bentuk intimidasinya, seharusnya kalau ditemukan adanya intimidasi maka pada saat kejadian harus di laporkan ke pihak penegak hukum (Polri) karena hal tersebut merupakan ranah tindak pidana. Bahwa sangat jelas dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

Bahwa oleh karena itu, nyatalah bahwa dalil atas fakta tersebut adalah sesuatu yang mengada-ada dan sangat berlebihan, oleh karena itu pernyataan Pemohon ini adalah keterangan yang sangat menyesatkan dan tidak terbukti kebenarannya; oleh karena itu apa yang didalilkan Pemohon adalah sesuatu yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena apabila memang benar adanya peristiwa tersebut, pastilah Pemohon telah melaporkan hal tersebut sebelum dilakukan pemilihan, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 27/PHPU.D-XI/2013, halaman 476; "Pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses atau pendukung Pihak Terkait tersebut sudah seharusnya diselesaikan melalui jalurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sesuai dengan kewenangannya"; Bahwa dengan tidak adanya laporan atas peristiwa tersebut, maka patut dicurigai bahwa konstruksi peristiwa yang dibangun oleh Pemohon adalah peristiwa yang merupakan rekayasa Pemohon belaka;

Dalil Pemohon adanya pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di agenda tarawih keliling (Tarling) yang dilakukan relawan dan camat salah satunya di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong;

Bahwa tuduhan Pemohon sangat tidak berdasar karena tidak jelas siapa yang memberikan pengarahan dan kegiatan tarawih keliling merupakan kegiatan rutin yang tak ada kaitannya dengan pemilihan bupati dan sama sekali tak ada pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Dalil Pemohon Keterlibatan Para Kepala Desa menjadi tim sukses /relawan pemenangan Suka Nomor Urut 2 dengan adanya Surat undangan kepala kepala desa se-Kecamatan Panyingkiran;

Bahwa apa yang ditudukan Pemohon sangatlah tidak berdasar karena sama sekali tak ada pelibatan kepala desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Yang terjadi sebenarnya adalah adanya inisiatif dari tim relawan untuk berkoordinasi dengan kepala desa sebagai pimpinan wilayah dan pimpinan masyarakat agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan kepala desa tidak kehilangan komunikasi dengan warganya, sehingga tuduhan Pemohon sangat tidak beralasan karena nyata-nyata tidak berkorelasi dengan perolehan suara.

Dalil Pemohon telah terjadi politik uang dalam pemenangan Pemilukada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara masif dan sistematis di seluruh wilayah Majalengka temuan pelanggaran adalah adanya pembagian uang.

Bahwa tuduhan mengenai politik uang sangatlah tidak berdasar karena tidak didukung bukti-bukti cukup kuat dan tidak dijelaskan siapa yang membagi uang, di mana saja dilakukan dan apakah ada ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa pemberian uang tidak selalu memiliki kaitan dengan Pemilukada, Pemberian uang tidak memastikan bahwa seseorang yang menerima uang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang, sejauh pemilihan tetap dilakukan secara bebas dan rahasia; Bahwa permasalahan *money politic*/pembagian uang dalam sebuah Pemilihan Umum/Pemilukada dapat saja dipermasalahkan sepanjang memenuhi beberapa variabel yang secara signifikan mempengaruhi proses Pemilukada diantaranya: berimplikasi terjadinya pergeseran suara, dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon; Bahwa apa yang didalilkan Pemohon ternyata tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas. Sebagai perbandingan dapat dilihat selisih perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPU.D-XI/2013, halaman 476:

"Sementara terkait dengan dalil Pemohon tentang politik uang, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa politik uang tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagipula kalau pun ada politik uang, quod non, hal itu tidak serta merta berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum";

Bahwa dalil adanya politik uang yang didalilkan Pemohon adalah dugaan yang mengada-ada dan tidak berdasar;

Berdasarkan hal tersebut di atas, alasan dan dalil Pemohon haruslah ditolak. Bahwa dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon dalam keseluruhan permohonannya hanya berisi bangunan konstruksi opini sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, sehingga pun-apabila terbukti tidak dapat membatalkan hasil penghitungan suara;

Bahwa Putusan MK Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 November 2010:

"sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah oleh KPU/KPU untuk membatalkan hasil penghitungan suara Provinsi/Kabupaten/Kota";

5. Pelanggaran Yang Dilakukan Pemohon

Bahwa Pihak terkait justru menemukan beberapa dalam tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Majalengka yang diduga dilakukan oleh Pemohon, di antaranya:

 Adanya selebaran black campain yang menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyatakan ada dugaan korupsi padahal sampai saat sekarang Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mempunyai permsalahan Hukum khususnya korupsi (PT-7);

- Adanya temuan rinso berstiker Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dibagikan ke masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Melausma (PT-8);
- Adanya black campaign yang menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selebaran berjudul "kembalikan hak kami" (PT-9);
- Adanya black campaign yang menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berjudul "Mana Janjimu" dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diberikan di daerah Desa Mekarjaya Kecamatan Melausma (PT-10);
- Adanya pembagian kecap oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4
 di beberapa seluruh Kecamatan di Majalengka yang disertai ajakan memilih.
- Adanya pembagian uang (money politic) yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Bayusari Kecamatan Malausama pada saat pencoblosan dengan ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan tersebut di atas Tim Relawan Nomor Urut 2 melakukan pelaporan ke Panwaslu (bukti PT-11 tanda terima Laporan Panwaslu);

Bahwa sangat jelas yang telah melakukan pelanggaran secara masif Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Majalengka Periode 2013-201;

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Pihak Terkait** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

- 1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan menolak permohonan **Pemohon**, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17 sebagai berikut:
- 1 Bukti PT-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor Urut 23/Kpts/KPU-Kab-011.329129/Tahun 2013;
- 2 Bukti PT-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

		Kabupaten Majalengka Nomor Urut 27/Kpts/Kpu-Kab-011.329129/Tahun 2013;
3	Bukti PT-3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
4	Bukti PT-4	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 59/Kpts/KPU Kabupaten.011.329129/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, tanggal 22 September 2013;
5	Bukti PT-5	Fotokopi Surat Edaran Nomor 1413 Tahun 2013 tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
6	Bukti PT-6	Fotokopi Surat Edaran Nomor 1412 Tahun 2013 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
7	Bukti PT-7	Fotokopi Surat ke PANWASLU Kabupaten Majalengka tertanggal 21 September 2013;
8	Bukti PT-8	Fotokopi Surat ke PANWASLU Kabupaten Majalengka tertanggal 21 September 2013;
9	Bukti PT-9	Fotokopi Surat ke PANWASLU Kabupaten Majalengka tertanggal 21 September 2013;
10	Bukti PT-10	Fotokopi Surat ke PANWASLU Kabupaten Majalengka tertanggal 21 September 2013;
11	Bukti PT-11	Fotokopi Surat ke PANWASLU Kabupaten Majalengka tertanggal 21 September 2013;
12	Bukti PT-12	Fotokopi Surat ke PANWASLU Kabupaten Majalengka tertanggal 21 September 2013;
13	Bukti PT-13	Fotokopi Surat ke PANWASLU Kabupaten Majalengka tertanggal 21 September 2013;
14	Bukti PT-14	Fotokopi Selebaran <i>Black Campaign</i> ;
15	Bukti PT-15	Fotokopi Selebaran <i>Black Campaign</i> ;
16	Bukti PT-16	Fotokopi Tanda Terima Bukti Laporan Tim SUKA ke PANWASLU Kabupaten Majalengka tertanggal 21

September 2013;

17 Bukti PT-17

Fotokopi Tanda Terima Bukti Laporan Tim SUKA ke PANWASLU Kabupaten Majalengka tertanggal 21 September 2013;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan empat orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Ahmad Sodikin

- Saksi beralamat di Jalan Pengairan Nomor 24 Dusun Lima, RT 2, RW 14,
 Desa Cibarelang, Kecamatan Jati Wangi, Kabupaten Majalengka;
- Saksi adalah PNS dengan jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
- PNS memiliki rambu-rambu, yaitu PP Nomor 53 Tahun 2010;
- Saksi telah mengeluarkan surat edaran tentang netralitas PNS Nomor 1412, bertanggal 27 Agustus 2013 yang isinya:
 - 1. Menjaga kondusifitas, tidak mudah terhasut, serta tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - 2. Menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, serta tetap menjaga profesionalisme, dan netralitas pegawai negeri sipil.
 - 3. Tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - 4. Pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Terkait PP 53 Tahun 2010 sudah disosialisasikan sejak 2011;
- Kepada para Kepala PNS sudah diinstruksikan untuk memberikan pembinaan dan menyampaikan netralitas PNS kepada bawahannya;
- Tidak laporan keterlibatan PNS sepanjang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Majalengka, baik lisan maupun tertulis;

2. Kahfi

- Saksi beralamat di Desa Bonang, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka;
- Saksi adalah Kepala Desa Bonang, Kecamatan Panyingkiran;

- Benar saksi mendapat surat dari relawan Nomor 2 (SUKA) untuk kegiatan koordinasi, akan tetapi surat tersebut saksi abaikan;
- Surat tersebut diterima saksi sekitar bulan Agustus yang ditandatangani oleh Bapak Hasib (relawan Nomor 2);
- Sepengetahuan saksi pertemuan koordinasi tersebut ada, tetapi saksi tidak hadir dan tidak menindaklanjuti surat dari relawan tersebut;
- Saksi juga tidak memerintahkan bawahan saksi terkait surat relawan Nomor 2 tersebut;

3. A. Rochim

- Saksi beralamat di Rt.003/Rw.01, Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka;
- Saksi adalah relawan untuk Nomor 2 di Kecamatan Cigasong;
- Saksi menemukan amplop yang di dalamnya terdapat selebaran gelap yang intinya "Jangan Memilih Pemimpin yang Serakah dan Menipu Rakyat", selebaran itu ditujukan kepada Sutrisno dan Karna (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- Jumlah selebaran gelap tersebut ada 430 lembar;
- Saksi menemukan selebaran gelap tersebut tercecer di depan SD Cicenang;

4. Tarsono D. Mardiana

- Saksi beralamat di Desa Pasiripis RT 002 RW 01, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka;
- Saksi anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga sebagai Tim Pemenangan Nomor Urut 2 di tingkat kabupaten;
- Saksi menerima laporan pada hari tenang pertama yaitu hari Jumat tanggal 13 adanya selebaran gelap. Selain itu, saksi juga menerima laporan tentang selebaran gelap di Kecamatan Kertajati dan dari Saudara Bayu yang berdomisili di Jalan K.H. Abdul Halim, Majalengka;
- Terdapat *banner* yang berisi kampanye hitam;
- Saksi juga mendapatka kecap yang tertera Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari seluruh kecamatan pada hari tenang kira-kira pukul 14.00 WIB, yaitu Kecamatan Malausma, Kecamatan Bantarujeg, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, dan di desa saksi sendiri, Desa Pasiripis, Kecamatan Kertajati;

- Menurut masyarakat yang menerima, bahwa setelah kecap diberikan masyarakat diperintah untuk mencoblos Nomor Urut 4;
- Saksi tidak mengetahui yang membagikan kecap tersebut;
- [2.7] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2013 sedangkan Pemohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, tanggal 22 September 2013;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya

disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945",

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan

kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Majalengka Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), sebagai berikut:
- [3.5.1] Bahwa Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, menentukan:

Pasal 106 UU Pemda:

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Pasal 4 PMK 15/2008

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010

(1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari :

- a. Model DB KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
- b. Model DB1 KWK.KPU untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten/kota;
- c. Lampiran Model DB1 KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota;
- [3.5.2] Sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak didapatkan halhal sebagai berikut:
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, tertanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU, (bukti T-1, T-1A, T-1B = PT-3);
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 59/Kpts/KPU Kabupaten.011.329129/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, tanggal 22 September 2013 (bukti T-2 = PT4);
- [3.5.3] Pemohon dalam petitum perbaikan permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, tanggal 22 September 2013;
- [3.5.4] Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, tertanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, Model DB-

- KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU, (bukti T-1, T-1A, T-1B = PT-3) dan/atau Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 59/Kpts/KPU Kabupaten.011.329129/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, tanggal 22 September 2013 (bukti T-2 = PT4);
- [3.5.5] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, serta putusan-putusan selanjutnya telah menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah "berita acara rekapitulasi atau keputusan" Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;
- [3.5.6] Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, tanggal 22 September 2013 maka menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon salah/keliru, sehingga secara formil permohonan Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;
- [3.5.7] Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon salah objek adalah beralasan menurut hukum;
- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.3] Objek permohonan Pemohon salah;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

- 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
- 2. Objek permohonan Pemohon salah;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria

Farida Indrati, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.07 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd. ttd.

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Anwar Usman Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir